

**KARAKTERISTIK SISTEM PARLEMENTER DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN DI INDONESIA PASCA AMANDEMEN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

Oleh: HALIMAH NUR IZZATI

Pembimbing I	: Dr. Mexsasai Indra, SH., MH
Pembimbing II	: Junaidi, SH., MH
Alamat	: Jalan Teuku Bey Ujung Gang Mesjid
Email	: <u>halimahnurizzati@yahoo.com</u>

ABSTRACT

Enforcement of the governance system of a country can be affected by various factors, based on the needs, historical factors and socio-political conditions of a country. To know a country's system of government is to see the mission of the Constitution of each country, whether the country is embracing parliamentary system of government (parliamentary system) or the presidential system of government (presidential system). Parliamentary system is a system that emphasizes the parliament as a subject of the government, while the presidential system emphasizes the role of executive president as the subject of government.

Completion of the system of government after the amendment of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 in order to truly meet the basic principles of the presidential system has been attempted, such as the strengthening of several articles of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 as the mechanism of impeachment of a president who governed more detailed and procedural again. However there are still some phenomena in the life of the state is likely to lead to parliamentary. It's like when the position of the House is getting stronger or a majority of parliamentarians are not the opposition party or parties supporting the President, then the President can not be completely ruled as much about strategic policies that must be taken with the House according to the provisions contained in Act Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945.

key words: system of government - a parliamentary government system characteristics - Act of 1945

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan sistem pemerintahan terhadap suatu negara dapat di pengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu berdasarkan pada kebutuhan, faktor sejarah dan kondisi sosio-politik suatu Negara. Untuk mengetahui sistem pemerintahan suatu negara yaitu dengan melihat misi dari Konstitusi setiap negara, apakah negara tersebut menganut sistem pemerintahan yang bersifat parlementer (*parliamentary system*) ataukah sistem pemerintahan presidensial (*presidential system*). Sistem parlementer adalah sistem yang menekankan parlemen sebagai subjek pemerintahan, sementara sistem presidensial menekankan peran presiden eksekutif sebagai subjek pemerintahan.¹

Disamping sistem pemerintahan parlementer, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengandung anasir sistem presidensial. Anasir itu dapat dilihat dari adanya ketentuan bahwa presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan. Dengan posisi seperti begitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Selain kedua hal itu, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di samping sebagai kepala

pemerintahan yang mempunyai kekuasaan riil, presiden juga sebagai kepala negara (*nominal head of state*).²

Penyempurnaan sistem pemerintahan pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar benar-benar memenuhi prinsip-prinsip dasar sistem presidensiil telah diupayakan, berupa penguatan beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti mekanisme *impeachment* presiden yang diatur lebih rinci dan prosedural lagi. Namun masih terdapat beberapa fenomena dalam kehidupan bernegara yang cenderung mengarah pada parlementer.

Hal ini seperti ketika kedudukan DPR semakin kuat atau mayoritas anggota DPR adalah partai oposisi atau bukan partai pendukung Presiden, maka Presiden tidak dapat sepenuhnya menjalankan pemerintahan karena banyak hal mengenai kebijakan-kebijakan strategis yang harus diambil bersama DPR menurut ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di sisi lain adanya sistem multi partai memungkinkan calon presiden dari partai yang tidak cukup kuat di DPR dapat terpilih. Konsekuensinya Presiden tidak cukup kuat pada saat harus berhadapan di DPR karena memiliki suara dukungan yang minoritas di DPR. Sehingga

¹ Hendarman Ranadideksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik Mengapa Ada Negara Yang Gagal Melaksanakan Demokrasi*, Fokusmedia, Jakarta, 2007, hlm.100.

² Hanta Yudha, *Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema ke Kompromi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 57-58.

mekanisme *checks and balances* tidak berjalan seimbang.

Atas dasar itulah penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut kajian mengenai sistem pemerintahan melalui penelitian asas-asas hukum dan teori hukum yang ada, yang penulis angkat dalam sebuah penelitian hukum **“Karakteristik sistem Parlementer dalam sistem pemerintahan di Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah karakteristik sistem parlementer dalam sistem pemerintahan di Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945?
2. Apakah implikasi karakteristik sistem parlementer dalam sistem pemerintahan di Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam ketatanegaraan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui karakteristik sistem parlementer dalam sistem pemerintahan di Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Untuk mengetahui implikasi karakteristik sistem parlementer dalam sistem pemerintahan di Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam ketatanegaraan di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Penulis bisa menyelesaikan tugas akhir sarjananya serta memberikan pemahaman bagi penulis terhadap suatu penulisan karya ilmiah yang baik dan benar.
2. Dari hasil penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum pada khususnya. penulis berharap dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bukti-bukti yang menunjukkan bahwa amandemen sistem pemerintahan negara Indonesia yang dilakukan oleh MPR telah menyimpang dari rancangan asli para perumus konstitusi yang berlandaskan pada kaidah dasar Negara kekeluargaan, negara yang berkedaulatan rakyat, serta penyelenggaraan demokrasi sosial ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial, sebagaimana dicantumkan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan yuridis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa hukum untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.³

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 1198.

2. Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara yang menjalankan pemerintahannya, sistem bekerjanya pemerintah sebagai fungsi yang ada pada presiden.⁴
3. Karakteristik pemerintahan Parlementer adalah tingginya tingkat depedensi atau ketergantungan eksekutif kepada dukungan parlementer, eksekutif tidak dipilih langsung oleh pemilihan sebagaimana pemilihan untuk anggota legislatif. Pada dasarnya dominannya posisi parlemen terhadap eksekutif oleh karena itu, parlementer menjadi pusat kekuasaan dalam sistem pemerintahan parlementer.⁵
4. Karakteristik pemerintahan Presidensil adalah presiden memegang fungsi ganda, sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Maka pada dominannya peran presiden dalam sistem ketatanegaraan.⁶
5. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.⁷

6. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah, sumber hukum tertinggi menurut hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁸

F. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak di pertanggung jawabkan.⁹

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan Undang-Undang dan membuat Undang-Undang adalah sebagian dari

⁴ Salamoen Soeharyo dan Nasry Effendy, *Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2003, hlm. 3.

⁵ Saldi Isra, *pergeseran fungsi legislasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 30.

⁶ *Ibid.* hlm. 40.

⁷ Lihat Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan, LN No. 82 Tahun 2011, TLN 5234.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7.

⁹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat), Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, hlm. 46.

kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu Menurut Aristoteles, bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.¹⁰

2. Teori Konstitusi

Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (Undang-undang Dasar, dan sebagainya), atau Undang-undang Dasar suatu Negara. Dengan kata lain, segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpangi konstitusi, berarti tindakan kebijakan tersebut adalah tidak konstitusional. Berbeda dengan konstitusionalisme, yaitu suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.¹¹

Pendapat mengenai istilah konstitusi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terbagi dua, yaitu: Pertama, pendapat yang membedakan konstitusi dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kedua, pendapat yang menyamakan konstitusi dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Pada saat ini nampaknya pendapat kedua lebih diterima.¹²

3. Teori Sistem Pemerintah

Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dijalankan oleh presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Sistem pemerintahan negara merupakan sistem bekerjanya pemerintah sebagai fungsi yang ada pada presiden. Dikaitkan dengan teori pembagian kekuasaan negara, maka menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sistem pemerintahan negara hakekatnya merupakan sistem penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yang kekuasaan dan tanggung jawabnya ada pada presiden.¹³

Ditinjau dari segi susunanannya, negara akan terbagi dalam dua bentuk, yaitu:¹⁴

1. Negara kesatuan (*unitaris*)

Tidak tersusun kedalam beberapa negara, sehingga terjadi “negara” dalam negara. Hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kewenangan tertinggi dalam bidang pemerintahan dan

¹² Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, SH., M.Hum dan Dr. H. Sudi Fahmi, SH., M.Hum. *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 14.

¹³ Salamoen Soeharyo dan Nasry Effendy, *Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2003, hlm. 3.

¹⁴ Jean Jaqcues Rosseau, *Du Contract Sosial (Perjanjian Sosial)*, Visimedia, Jakarta, 2007, hlm. 117.

¹⁰ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm.154.

¹¹ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.1.

melaksanakan pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah-daerah.

2. Negara federal

Lazim dikatakan sebagai negara yang tersusun secara jamak. Semula negara itu tersusun dari beberapa negara yang mempunyai undang-undang serta pemerintahan sendiri. tetapi karena mempunyai kepentingan yang sama dan seimbang, maka mereka saling menggabungkan diri dan membentuk suatu ikatan kerja sama yang efektif. Namun, negara-negara yang saling menggabungkan diri tersebut masih bisa mengurus urusannya sendiri, disamping urusan yang dikerjakan secara bersama-sama.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian/ pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap sejarah hukum dan asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.¹⁵

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti yaitu :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer. Pendapat-pendapat yang relevan dengan penelitian serta data tertulis yang terkait dengan penelitian. Berbagai buku, jurnal, surat kabar, skripsi, tesis dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni kamus-kamus dan ensiklopedia, indeks komulatif, dan lainnya.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas

Singkat, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 15.

¹⁶ Fakultas Hukum Universitas Riau, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Pekanbaru, 2012, hlm. 10.

pengumpulan data-data yang dapat membantu terselenggaranya penelitian. Penulis melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Dari studi kepustakaan ini akan didapat manfaat berupa ditemukannya konsep-konsep dan teori-teori yang bersifat umum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.¹⁷ Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem pemerintahan sistem parlementer dan sistem presidensial

1. Sistem Pemerintahan Parlementer

Dalam sistem parlementer hubungan antara eksekutif dan badan perwakilan sangat erat. Hal ini disebabkan adanya pertanggung jawaban para menteri terhadap parlemen, maka

setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlemen yang berarti, bahwa setiap kebijaksanaan pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen.¹⁸

2. Sistem Pemerintahan Presidensial

Salah satu karakter sistem pemerintahan presidensial yang utama adalah presiden memegang fungsi ganda, yaitu sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam kekuasaan eksekutif, sebagai kepala pemerintah, Presiden memegang kekuasaan tunggal dan tertinggi. Presiden memilih dan mengangkat menteri anggota kabinet dan berperan penting dalam pengambilan keputusan didalam kabinet, tanpa bergantung kepada lembaga legislatif. Karakter sistem presidensial dapat juga dilihat dari pola hubungan antara lembaga eksekutif (presiden) dengan lembaga legislatif, dimana adanya pemilihan umum yang terpisah untuk memilih presiden dan anggota legislatif. Sistem presidensial membawa ciri yang kuat pada pemisahan kekuasaan, dimana badan eksekutif dan badan legislatif bersifat independen satu sama lain.¹⁹

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm. 25.

¹⁸ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, cet. ke-5*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 172

¹⁹ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya model Legislasi*

B. Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia

1. Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut Konstitusi RIS.

Secara singkat Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Konstitusi RIS adalah Sistem Pemerintahan Indonesia Parlementer yang tidak murni. Karena pada pasal 118 Konstitusi RIS antara lain menegaskan:

- a. Presiden tidak dapat diganggu gugat.
- b. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintahan baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri.

Ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa RIS mempergunakan sistem pertanggungjawaban Menteri. Kendatipun demikian dalam pasal 122 Konstitusi RIS juga dinyatakan bahwa DPR tidak dapat memaksa kabinet atau masing-masing Menteri untuk meletakkan jabatannya.²⁰

2. Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950

Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUDS 1950 masih melanjutkan Konstitusi RIS. Hal ini disebabkan UUDS

1950 pada hakikatnya merupakan hasil amandemen dari konstitusi RIS dengan menghilangkan pasal-pasal yang bersifat federalis. Di dalam pasal 83 UUDS 1950 dinyatakan:

- a. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat.
- b. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintahan baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri.

Berkaitan dengan pasal di atas, pasal 84 UUDS 1950 menyatakan bahwa Presiden berhak membubarkan DPR. Keputusan Presiden yang menyatakan pembubaran itu memerintah pula untuk mengadakan pemilihan Presiden baru dalam 30 hari. Konstruksi pasal semacam ini mengingatkan pada sistem parlementer yang tidak murni.²¹

3. Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum Amandemen

Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut:

Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 40.

²⁰ Carl J. Friedrich, dalam B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009, hlm. 152.

²¹ *Ibid*, hlm. 153

- a. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*).
- b. Sistem Konstitusional.
- c. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- d. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- f. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan.²²

4. Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesudah Amandemen.

Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi. Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Reoublik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru di harapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah di lakukannya Pemilu 2004.²³

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik sistem parlementer dalam sistem pemerintahan di Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu Karena ada beberapa pasal di dalam UUD 1945 yang masih menjadi perdebatan diantaranya pasal lain yang berpotensi menghambat pelaksanaan sistem Presidensial dalam UUD 1945 adalah Pasal 11 (1): Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Pasal 11 ayat (2): Presiden dalam

²² Ema Sundari ,
http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id_11893/title_sistem-pemerintahan-indonesia-sesudah-dan-sebelum/, diakses, tanggal, 11 agustus 2003.

²³ *Ibid.*

membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu pasal 13 ayat (2): Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 13 ayat (3): Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal tersebut tidak sesuai dengan prinsip Sistem Presidensial, walaupun sifatnya sebatas pertimbangan, akan tetapi keterlibatan DPR dalam masalah ini sesungguhnya telah masuk pada ranah eksekutif. Pasal 14 ayat (2): Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 24A ayat (3): calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Pasal 24B ayat (3): Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Meskipun pemilihan presiden di Indonesia telah dilakukan secara langsung keadaan tersebut tidak secara serta merta akan menjamin stabilitas pemerintahan yang dijalankan

oleh Presiden. Dalam beberapa kasus ternyata Presiden masih direpotkan dengan “gangguan” yang dilakukan oleh DPR, meskipun Presiden mendapat mandat secara langsung dari rakyat dan telah membentuk bangunan koalisi yang kuat di Parlemen, ternyata praktek dalam sistem Pemerintahan Presidensial kita masih mengandung corak parlementer, misalnya dalam kasus Bank Century dan Kasus Angket Mafia Pajak yang pada akhirnya mentah di tengah jalan. Dari dua kasus tersebut ternyata sistem presidensial yang diiringi dengan sistem multi partai masih banyak menyisakan sejumlah persoalan. Sebagai contoh misalnya dalam kasus angket Century dan Angket Mafia Pajak misalnya meskipun Partai Golkar menyatakan bagian dari koalisi pemerintah, tetapi untuk situasi dan kondisi tertentu ternyata berkarakter layaknya partai oposisi. Tetapi keadaan tersebut terbantahkan dengan dalil bahwa sikap menyetujui Angket Century dan Angket Mafia Pajak merupakan imlementasi dari fungsi pengawasan yang dimiliki oleh parlemen terhadap Presiden. Tetapi di sisi lain presiden akan tetap dihadapkan pada persoalan tingginya tingkat ketergantungan terhadap Parlemen.²⁴

Walaupun dalam sistem pemerintahan presidensial tidak dikenal istilah koalisi karena presiden dan wakil presiden langsung mendapat mandat dari

²⁴ Mexsasai Indra, *Presidensial Banci*, Opini Riau Pos 10 Maret 2011.

rakyat, namun dalam sistem presidensial Indonesia sebuah keniscayaan untuk melakukan koalisi karena sistem pemerintahan kita tidak diikuti dengan sistem kepartaian dengan dua partai seperti yang dipraktikkan di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat partai pemenang pemilu otomatis menjadi partai berkuasa sedangkan partai yang kalah otomatis menjadi partai oposisi, sehingga sangat mudah untuk menentukan apakah partai berkuasa sukses menjalankan amanat rakyat atau tidak.

Keadaan ini berbeda dengan apa yang diparktikkan di Indonesia dengan sistem presidensial yang diikuti dengan sistem multi partai sangat sulit kita untuk menentukan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan kepada satu partai saja, katakanlah pemerintahan SBY dan Boediono dianggap gagal, tetapi tidak serta merta kegagalan ini merupakan kegagalan dari partai demokrat karena pengangkatan menteri-menteri tidak didasarkan kompetensi pribadi (zaken cabinet), melainkan didasarkan pada akomodasi kepentingan partai-partai yang menyatakan dukungan terhadap pemerintah. Sehingga keadaan ini menyebabkan tingginya tingkat ketergantungan presiden terhadap parlemen yang merupakan ciri dari pemerintahan parlementer sehingga corak sistem pemerintahan kita presidensial

yang berkarakter parlementer atau “presidensial banci”.²⁵

Meskipun telah dilakukan upaya purifikasi terhadap sistem presidensial namun, dalam beberapa praktek ketatanegaraan, kita masih melihat karakter parlementer. Kenyataan tersebut terlihat jelas dalam relasi antara presiden dengan parlemen yang masih menampakkan karakter parlementer terutama dalam kaitan antara sistem pemerintahan presidensial yang tidak diikuti dengan sistem dwi partai.²⁶

B. Implikasi karakteristik sistem parlementer dalam sistem pemerintahan di Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam ketatanegaraan di Indonesia

Umumnya sejarah ketatanegaraan suatu negara, konstitusi digunakan untuk mengatur dan sekaligus untuk membatasi kekuasaan negara. Dengan demikian, dinamika ketatanegaraan suatu bangsa atau negara ditentukan pula oleh bagaimana dinamika perjalanan sejarah konstitusi negara yang bersangkutan. Karena dalam konstitusi itulah dapat dilihat sistem pemerintahannya, bentuk negaranya, sistem kontrol antara kekuasaan negara, jaminan hak-hak warga negara dan tidak kalah penting mengenai pembagian kekuasaan antar unsur pemegang kekuasaan negara seperti kekuasaan pemerintahan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

(eksekutif), kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial.²⁷

Karakteristik sistem parlementer dalam sistem presidensiil di Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945 memberikan implikasi dalam sistem pemerintahan. Salah satunya adalah sistem kepartaian di Indonesia. Sistem kepartaian dalam sistem presidensiil menjadi isu yang amat menarik karena anggota lembaga legislatif dan presiden dipilih secara langsung oleh rakyat (pemilih). Bila mayoritas anggota legislatif menentukan pilihan politik yang berbeda dengan presiden, seringkali sistem presidensiil terjebak dalam pemerintahan yang terbelah (*Divided government*) antara pemegang kekuasaan legislatif dan pemegang kekuasaan eksekutif. Biasanya dukungan legislatif makin sulit didapat jika sistem presidensiil dibangun dalam sistem multipartai.²⁸

BAB IV PENUTUP

Secara umum tentang sistem pemerintahan di Indonesia pasca amandemen yang ada dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah jelas mengarah kepada sistem presidensiil. Namun masih ada Pasal-Pasal dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengarah pada ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer yaitu: Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 Ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 24A ayat (3), Pasal 24B ayat (3).

Implikasi karakteristik sistem parlementer dalam sistem pemerintahan di Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam ketatanegaraan di Indonesia yaitu Pertama, mengakibatkan suara Presiden tidak bersifat tunggal sebagai kepala pemerintahan. Keadaan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden sebagai syarat bila dengan partai politik atau gabungan partai politik. Kedua, Dalam sistem kepartaian multi partai berimplikasi pada keputusan dan kebijakan eksekutif dan legislatif tidak sejalan karena adanya tarik ulur kepentingan politik didalam penyusunan kabinet. Partai dominan dalam legislatif adalah partai lawan dari Presiden pada saat koalisi apabila pemilihan umum. Ketiga, Apabila dalam legislatif, komposisi koalisi DPR yang demikian adalah partai politik yang menjadi lemahnya Presiden pada saat pemilihan Presiden, maka akan menyulitkan Presiden dalam mengambil kebijakan. Keempat, adanya pertimbangan dan persetujuan DPR dalam beberapa keputusan eksekutif, juga akan dapat menghambat kebijakan Presiden

²⁷ Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-TRANS, Malang, 2004, hlm. 9

²⁸ Tentang hal ini dapat dibaca dalam David R. Mayhew, *Divided We Govern: Party Control, Law Making and Investigations*, Yale University Press, New Haven, 1991.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Friedrich, Carl J. 2009, dalam B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Thaib, Dahlan, 2013, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sudi Fahmi, Ellydar Chaidir, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta.
- Yudha, Hanta, 2010, *Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema ke Kompromi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ranadideksa, Hendarman, 2007, *Arsitektur Konstitusi Demokratik Mengapa Ada Negara Yang Gagal Melaksanakan Demokrasi*, Fokusmedia, Jakarta.
- Rosseau, Jean Jacques, 2007, *Du Contract Sosial (Perjanjian Sosial)*, Visimedia, Jakarta.
- Harmaily Ibrahim, Moh. Kusnardi, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.
- Harmaily Ibrahim, Moh. Kusnardi, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. ke-5, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Isra, Saldi, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya model Legislasi Parleментар*

Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.

- Nasry Effendy, Salamoen Soeharyo, 2003, *Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Sri Mamudji, Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Mulyosudarmo, Soewoto, 2004, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan INTRANS, Malang.

B. Majalah/Buletin/Surat Kabar

- Mexsasai Indra, *Presidensial Banci*, Opini Riau Pos 10 Maret 2011.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonsia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7.
- Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, LN No. 82 Tahun 2011, TLN 5234.

D. Website

http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id_11893/title_sistem-pemerintahan-indonesia-sesudah-dan-sebelum/, diakses, tanggal, 11 agustus 2003.